

	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA			
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR			
	KALENDER AKADEMIK			
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/013	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020	Hal 1 dari 3

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

- 1) Prosedur penyusunan kalender akademik STMIK Widya Cipta Dharma
- 2) Acuan proses kegiatan akademik yang dilaksanakan di STMIK Widya Cipta Dharma

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi penjelasan tata cara dan prosedur dalam penyusunan kalender akademik.

3. DEFINISI

- 1) Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk satu tahun akademik
- 2) Penyusunan kalender akademik dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik
- 3) Kalender akademik disusun oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan memperhatikan asupan dari unsur pimpinan STMIK Widya Cipta Dharma dan Program Studi

4. PENGGUNA

- 1) Ketua STMIK Widya Cipta Dharma
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 5) Mahasiswa


5. PROSEDUR

- 1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) menyusun draft kalender akademik mengacu pada kalender akademik tahun lalu dan almanak tahun berjalan
- 2) Mengirim draft kalender akademik ke pimpinan STMIK Widya Cipta Dharma

untuk mendapatkan asupan

- 3) Mengadakan rapat akademik untuk penentuan kalender akademik
- 4) Mengirim draft kalender akademik yang telah disetujui dalam rapat akademik ke dewan senat
- 5) Dewan senat mengadakan rapat senat untuk penentuan dan persetujuan kalender akademik
- 6) BAAK menerima hasil keputusan dalam penyusunan kalender akademik
- 7) BAAK memperbaiki draft kalender akademik berdasarkan hasil rapat dewan senat
- 8) Ketua STMIK Widya Cipta Dharma menyetujui draft kalender akademik
- 9) Penandatanganan kalender akademik oleh Ketua STMIK Widya Cipta Dharma
- 10) Mendistribusikan kalender akademik ke Program Studi, Dosen dan Mahasiswa

6. FLOWCHART



7. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 4) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 082/SK-KT/ST.WCD/XI/2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola STMIK Widya Cipta Dharma
- 5) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019
- 6) Dokumen Manual Standar STMIK WICIDA
- 7) Dokumen Standar Mutu Pendidikan STMIK WICIDA
- 8) Kalender Akademik STMIK Widya Cipta Dharma